



P U T U S A N

Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/25 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 42 RT.001
RW.006 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS;**
Tempat Lahir : Ranau;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/27 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 42 RT.001
RW.006, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan
Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI bersama-sama Terdakwa II MARDALENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa I ZONIAL PAJRI bersama-sama Terdakwa II MARDALENA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZONIAL PAJRI, SH bin JAK UMAR dan Terdakwa MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR dan Terdakwa MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan uang titipan para Terdakwa sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) sebagai uang pengganti kerugian negara dan uang sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) tersebut disetor ke kas negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan April Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR;
 2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 021/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 1 Mei 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT. TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani);
 3. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58693 tanggal 3 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
 4. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58694 tanggal 29 April 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
 5. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/0413/9149 Tanggal 2 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000,00;
 6. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/0413/9379 Tanggal 30 April 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000,00;
 7. Fotocopy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Juni Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR;
 8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 018/TAM/BA.STB/IV/2013 Tanggal 1 Juli 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT. TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani);

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58707 tanggal 12 Juni 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
10. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/0613/9687 Tanggal 12 Juni 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000,00;
11. Fotocopy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan November Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR;
12. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 033/TAM/BA.STB/XI/2013 Tanggal 2 Desember 2013 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT. TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani);
13. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58773 tanggal 15 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
14. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58774 tanggal 20 November 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
15. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1113/0557 Tanggal 16 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000,00;
16. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1113/0620 Tanggal 22 November 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000,00;
17. Fotocopy Laporan Bulanan Pengecer Periode Bulan Desember Tahun 2013 yang di tujukan kepada Distributor pupuk PT. TIRTA AGRO MAKMUR;
18. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 034/TAM/BA.STB/XII/2013 Tanggal 2 Januari 2014 antara Distributor PT. Petrokimia Gresik (PT. TIRTA AGRO MAKMUR) dengan Kios Pengecer Bersubsidi (Toko Rumah Tani);
19. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58847 tanggal 3 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58846 tanggal 6 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani;
21. Asli Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58849 tanggal 20 Desember 2013 yang di tujukan kepada Nirwan Tabrani.
22. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/0702 Tanggal 3 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp1.925,00 dengan Total Rp15.400.000,00;
23. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/0747 Tanggal 7 Desember 2013 Produk Pupuk Phonska @50/20 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp2.225,00 dengan Total Rp17.800.000;
24. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1211/0787 Tanggal 14 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp1.925,00 dengan Total Rp15.400.000,00;
25. Fotocopy Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/0879 Tanggal 21 Desember 2013 Produk Pupuk SP-36 @50 Kg dengan Jumlah 8.000 Kg Harga Rp1.925,00 dengan Total Rp15.400.000,00;
26. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 153/TAM/PNJK/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013;
27. Asli Perjanjian antara PT. TIRTA AGRO MAKMUR dengan RUMAH TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 154/TAM/SPJB/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013;
28. Asli Surat Pernyataan yang di tujukan kepada Distributor Pupuk Petrokimia Gresik (PT. TIRTA AGRO MAKMUR) Tanggal 3 Januari 2013;
29. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 02.387/06-13/ DISKOPIN.PM/PK/III/2012 atas nama perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012;
30. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 503.510/121/KPTS/IX/2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama Nirwan Tabrani pada Tanggal 15 Maret 2012;
31. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan dengan Nomor TDP 0613552002179 atas nama Perusahaan Rumah Tani pada Tanggal 19 Maret 2012;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
33. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/20113 Tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang terdapat dalam Kumpulan Peraturan Pupuk;
35. Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/permentan/.SR.130/11/2013 Tanggal 29 Nopember 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/permentan/.SR.130/11/2012 Tanggal 30 Nopember 2013;
36. Fotocopy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
37. Fotocopy Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
38. Fotocopy Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
39. Fotocopy Buku Pedoman Mekanisme Penyusunan Encana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel Tahun 2010, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Tahun 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
41. Fotocopy Surat Nomor 520.2/643/VI/Perta/2012 Tanggal 12 Juni 2012 Perihal Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ditujukan kepada kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Sumsel, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
42. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kecamatan Cambai, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
43. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/ Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
44. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/ Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
45. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/ Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
46. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/ Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
47. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perikanan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;
48. Fotocopy Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih;

49. Fotocopy Rekapitulasi RDCK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
50. Fotocopy Rekapitulasi RDCK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Perkebunan Rakyat, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
51. Fotocopy Rekapitulasi RDCK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Januari 2013 Sub Sektor Tanaman Pangan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
52. Fotocopy Rekapitulasi RDCK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Peternakan, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
53. Fotocopy Rekapitulasi RDCK Pupuk Bersubsidi Tingkat Kota/Kabupaten Prabumulih Bulan Tanam Juli-Desember 2013 Sub Sektor Hortikultura, yang dilegalisir oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kota Prabumulih;
54. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Harapan Kita Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
55. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
56. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
57. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
58. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya I Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
59. RDCK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur IV Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
61. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
62. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya II Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
63. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Belide Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
64. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur I Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
65. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
66. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Karya Tani Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
67. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Saniang Sari Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
68. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Miang Sari Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
69. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Jaya I Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
70. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Lestari Jaya Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
71. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Mekar Sari Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
72. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Medang Makmur Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
73. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Januari 2013 sampai dengan Juni 2013;
74. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Tunas Baru Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
75. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur III Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
76. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
78. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
79. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
80. RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II Periode Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
81. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 Tentang Penempatan/Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih;
82. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih;
83. Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT. Petrokimia Gresik Nomor 37/AUDITAMA VII/PDPT/05/2014 Tertanggal 26 Mei 2014;
84. Fotocopy Delivery Order dari PT. Petrokimia Gresik ke PT. Tirta Agro Makmur;
85. Fotocopy tanda terima pembayaran PT. Tirta Agro Makmur ke PT. Petrokimia Gresik;
86. Foto copy dokumen Purchase Order (PO) dari PT. Tirta Agro Makmur ke PT. Petrokimia Gresik Tahun 2013;
87. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP KECIL) Nomor 02.315/06-13/DISKOPIN.PM /PK/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 nama Perusahaan Toko Agro Tani;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503.510/01/KPTS/IX/2012 Tanggal 3 Januari 2012 dengan merk usaha Toko Agro Tani;
89. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 0613552002145 Tanggal 4 Januari 2012 nama perusahaan Toko Agro Tani;
90. Foto copy Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 133/TAM/PNJJK/I/2013 Tanggal 5 Januari 2013 dengan nama pengecer Toko Agro Tani;
91. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 134/TAM/SPJB/i/2013 Tanggal 2 Januari 2013 antara Direktur PT. Tirta Agro Makmur dengan Pemilik Toko Agro Tani;
92. Foto copy Surat Pernyataan Dari Sdr. Mardalena Tanggal 3 Januari 2013;
93. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman/Zonial terhitung berlaku Tanggal 13 Februari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2011;
94. Asli Surat Kuasa Dari Sdr. Mardalena Kepada Sdr. Adiman/Zonial Tanggal 1 Februari 2012;
95. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton;
96. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 6.000 kg/6 Ton;
97. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juni 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 7.000Kg/7 Ton;
98. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton;
99. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama jenis SP-36 Sebanyak 4.000 Kg/4 Ton;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Juli 2013 Dari Toko Agro Tani Medang Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 7.100 Kg/7,1 Ton;
101. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton;
102. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan September 2013 dari toko Agro Tani kepada Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton;
103. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kepada Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis SP-36 Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton;
104. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Makmur III Jenis Phonska Sebanyak 6.600 Kg/6,6 Ton;
105. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Phonska Sebanyak 2.000 Kg/2 Ton;
106. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Sp-36 Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton;
107. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Balam Jaya II Jenis Za Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton;
108. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Za Sebanyak 7.000 Kg/7 Ton;
109. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton;
110. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Ririk Jaya Jenis Phonska Sebanyak 7.500 Kg/7,5 Ton;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Harapan Kita Jenis Phonska Sebanyak 3.000 Kg/3 Ton;
112. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Sp-36 Sebanyak 6.000 Kg/6 Ton;
113. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Maju Bersama Jenis Phonska Sebanyak 1.000 Kg/1 Ton;
114. Asli Berita Acara Serah Terima Pupuk Bulan Desember 2013 Dari Toko Agro Tani Kelompok Tani Tunas Baru Jenis Phonska Sebanyak 4.800 Kg/4,8 Ton;
115. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 017/TAM/BA.STB/VI/2013 Periode Bulan Juni 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton Dan Faktur Penjualan Nomor F/0004/0613/9655 Tanggal 08 Juni 2013;
116. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 012/TAM/BA.STB/VII/2013 Periode Bulan Juli 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor F/0004/0713/9886 Tanggal 23 Juli 2013;
117. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 019/ TAM/BA.STB /2013 Periode Bulan September 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Phonska Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Dan foto copy Faktur Penjualan Nomor F/0004/0913/0115 Tanggal 21 September 2013;
118. Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 033/TAM/BA.STB/XII/2013 periode bulan Desember 2013 Dari Distobutor PT. Tirta Agro Makmur Kepada Toko Agro Tani Jenis Za Sebanyak 8.000 Kg/8 Ton, Sp-36 Sebanyak 16.000 Kg/16 Ton, Phonska Sebanyak 32.000 Kg/32 Ton, Dan Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/0709 Tanggal 3 Desember 2013, Faktur penjualan Nomor F/0004/1213/0857 tanggal 18 Desember 2013,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/0895 Tanggal 21 Desember 2013, Faktur Penjualan Nomor F/0004/1213/789 Tanggal 10 Desember 2013;

119. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58708 Tanggal 4 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
120. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur nomor: 58709 Tanggal 7 Juni 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
121. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58718 Tanggal 22 Juli 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg;
122. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58722 Tanggal 19 September 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
123. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58850 Tanggal 3 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
124. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58856 Tanggal 3 Desember 2013 Jenis Pupuk Za Sebanyak 8.000 Kg;
125. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58854 Tanggal 3 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg;
126. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58851 Tanggal 10 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
127. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58855 Tanggal 12 Desember 2013 Jenis Pupuk Sp-36 Sebanyak 8.000 Kg;
128. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58853 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
129. Surat Jalan PT. Tirta Agro Makmur Nomor 58852 Tanggal 17 Desember 2013 Jenis Pupuk Phonska Sebanyak 8.000 Kg;
130. Asli Kwitansi Sewa Gudang Nomor 01/ZPU/13 JL. Jend. Sudirman Nomor186 Kecamatan Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2014 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
131. Asli Kwitansi Sewa Gudang Nomor 06/ZPU/12 JL. Jend. Sudirman Nomor186 Kecamatan Cambai – Prabumulih Mulai Tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2013 Sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonsha Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran 16 Ton;
133. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Sp-36 Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton;
134. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran 8 Ton;
135. Laporan Bulanan Pengecer Toko Agro Tani Kepada PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 Dengan Penebusan Pupuk Jenis ZA Sebanyak 8 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 8 Ton, Penebusan Pupuk Jenis SP-36 Sebanyak 16 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 16 Ton, Penebusan Pupuk Jenis Phonska Sebanyak 32 Ton Dan Penyaluran Sebanyak 32 Ton;
136. Rekening Koran Bank BCA an. Zoni;
137. Fotocopy Permohonan menjadi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013 Nomor 302/TAM/XII/2012;
138. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor17 PT. Tirta Agro Makmur;
139. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO) PT. Tirta Agro Makmur Nomor503/SITUP/2281/KPPT/2011 Tanggal 1 April 2011;
140. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MIKRO) PT. Tirta Agro Makmur Nomor 503/SIUP.MK/1977/KPPT/2011 Tanggal 31 Mei 2011;
141. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas PT. Tirta Agro Makmur Nomor060614602469 Tanggal 24 April 2012;
142. Fotocopy Surat Rekomendasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih Nomor 510/233/Diskopin/U/2009 Tanggal 29 Mei 2009;
143. Fotocopy Daftar Kios Wilayah Kota Prabumulih;
144. Fotocopy Daftar angkutan pupuk bersubsidi Distributor PT. Tirta Agro Makmur Tahun 2013;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Fotocopy Surat keterangan Fiskal Nomor SKF- Non Bursa-00057/WPJ.03/KP.0203/2013 Tanggal 23 Mei 2013;
146. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPK) Nomor Pem-101/UP/WJP.03/KP.0203/2008 Tanggal 18 September 2018;
147. Fotocopy Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 2103/SA.02.02/25/DR/2012 Tanggal 3 Desember 2013 berisikan penunjukan PT. Tirta Agro Makmur sebagai Distributor pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
148. Fotocopy Surat Perjanjian Antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Tirta Agro Makmur tentang jual beli pupuk bersubsidi Nomor 7194/TU.04.06/25/SP/ 2012 Tanggal 3 Desember 2012;
149. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Januari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
150. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Februari 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
151. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Maret 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
152. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan April 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
153. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Mei 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
154. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
155. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Agustus 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
157. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan September 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
158. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
159. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Nopember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
160. Fotocopy Laporan Penyaluran Bulan Distributor PT. Tirta Agro Makmur Bulan Desember 2013 yang ditujukan kepada PT. Petrokimia Gresik, yang dilegalisir;
161. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Januari 2013, yang dilegalisir;
162. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Februari 2013, yang dilegalisir;
163. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Maret 2013, yang dilegalisir;
164. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan April 2013, yang dilegalisir;
165. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Mei 2013, yang dilegalisir;
166. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juni 2013, yang dilegalisir;
167. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Juli 2013, yang dilegalisir;
168. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Agustus 2013, yang dilegalisir.
169. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan September 2013, yang dilegalisir;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Oktober 2013, yang dilegalisir;
171. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Nopember 2013, yang dilegalisir;
172. Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Kios (F IV) Bulan Desember 2013, yang dilegalisir;
173. Rekapitulasi RDKK Tahun 2013 dari PT. Tirta Agro Makmur untuk wilayah Kota Prabumulih;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ZONIAL PAJRI, SH bin JAK UMAR dan Terdakwa MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 9 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zonial Pajri, SH Bin Jak Umar dan Terdakwa II Mardalena, SE Binti Markoni Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 173 selengkapnya sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 9 Februari 2017 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I (ZONIAL, SH Bin JAK UMAR), sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH Bin JAK UMAR dan Terdakwa II MARDALENA, SE Binti MARKONI IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penahanan kota yang telah dijalani para Terdakwa ;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang selebihnya;
 5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada masing-masing Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR** dan Terdakwa II. **MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 15 Juni 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 9 Februari 2017 tersebut mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta denda dan uang pengganti menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa I ZONIAL PAJRI, SH Bin JAK UMAR dan Terdakwa II MARDALENA, SE Binti MARKONI IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa I tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan Nomor 173 selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 9 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa lainnya;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK.PK/ 2019/PN.Plg *juncto* Nomor 2902 K/PID.SUS/2017 *juncto* Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" (dalam Dakwaan Primair), telah salah menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terpidana terbukti telah melakukan tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri, yaitu Para Terpidana sebagai pemilik Toko Agrotani telah menyalahgunakan kesempatan selaku pengecer pupuk bersubsidi yang telah menerima pupuk dari distributor PT Tirta Agro Makmur; Terdakwa yang seharusnya menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayah kecamatan Cambai menyalurkannya tidak berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sebagian besar pupuk bersubsidi tersebut telah disalurkan kepada kelompok tani yang tidak tercantum dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di luar wilayah Kecamatan Cambai; Dengan demikian penyaluran pupuk tersebut tidak sesuai sasaran dan tidak sesuai peruntukannya sehingga perbuatan Para Terpidana tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) dan telah menguntungkan Para Terpidana;

3. Bahwa berdasarkan bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 ternyata telah terbukti pada tanggal 22 September 2016 sebelum berkas perkara atas nama Para Terpidana dilimpahkan ke Pengadilan, Para Terpidana telah menipkan uang sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum, akan tetapi meskipun para Terpidana telah mengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) tetapi tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terpidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* mengenai penjatuhan Uang Pengganti kepada para Terpidana harus diperbaiki dengan memperhitungkan uang yang telah ditipkan Para Terpidana kepada Penuntut Umum tersebut. Bahwa terhadap bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-11 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan. Bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terpidana;
4. Bahwa oleh karena seluruh kerugian keuangan Negara sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh koma delapan tiga rupiah) telah dikembalikan oleh Para Terpidana sejak sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana akan dikurangi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini agar lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/PID.SUS/2017 tanggal 25 April 2018 yang memperbaiki Putusan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 15 Juni 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR dan Terpidana II. MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS tersebut ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/PID.SUS/2017 tanggal 25 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG tanggal 15 Juni 2017;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana I. **ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR** dan Terpidana II. **MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana I. **ZONIAL PAJRI, SH. bin JAK UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terpidana II. **MARDALENA, SE binti MARKONI IDRIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp315.027.250,83 (tiga ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 173 selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 9 Februari 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa lainnya;
6. Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 173 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)